

OPTIMALISASI UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 MARKAS BESAR KEPOLISIAN ANTI TEROR DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI KETAHANAN WILAYAH DI INDONESIA

Herwin Sulistyowati,
herwinsulistyowati30@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak

Upaya Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui tindakan preventif dan renesif. Tindakan preventif ditujukan mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror, meliputi teknik pencegahan kejahatan murni untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror. Faktor-faktor penghambat Detasemen Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain: a) faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi; b) Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan; dan c) Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang disalahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui tindakan preventif dan renesif. Tindakan preventif ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror, meliputi teknik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Faktor-faktor penghambat Detasemen Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain: a) faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi; b) Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan; dan c) Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang disalahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya.

Kata Kunci : Densus 88, penanganan, tindak pidana terorisme.

OPTIMIZING THE EFFORTS OF THE SPECIAL DETACHMENT 88 POLICE HEADQUARTERS ANTI-TERROR IN HANDLING CRIME AGAINST TERRORISM CRIMINAL IN REGIONAL RESISTANCE IN INDONESIA

Abstract

The efforts of Densus 88 Anti-Terror in dealing with criminal acts of terrorism in Indonesia are carried out through preventive and repressive measures. Preventive actions are aimed at reducing the possibility of acts of terror, including pure crime prevention techniques to strengthen targets and procedures to detect acts of terror. The inhibiting factors of the Densus 88 Anti-Terror Detachment in handling criminal acts of terrorism in Indonesia include: a) facilities and facilities, the use of sophisticated technology can be a weak point for the Anti-Terror Detachment 88 if the Anti-Terror Detachment 88 always relies on technological sophistication; b) Community Factors, there is still support for criminal acts of terrorism from some people who regard terrorists as heroes; and c) Cultural Factors, certain religious teachings that are misused as reasons to justify criminal acts of terrorism, by using the term *Jihad* as a protector makes the perpetrators of criminal acts of terrorism think that the actions they have taken are correct so that in the legal process the perpetrators do not want to admit their mistakes. The research method is descriptive, the research location is in the Legal Area of the Sukoharjo Police. This type of research is normative juridical. Data and data sources were obtained from primary and secondary data, the results of the research show that the efforts of the Special Detachment 88 Anti-Terror in dealing with criminal acts of terrorism in Indonesia are carried out through preventive and repressive measures. Preventive measures are aimed at reducing the possibility of acts of terror, including pure crime prevention techniques aimed at strengthening targets and procedures for detecting planned acts of terror. the factor of facilities and amenities, the use of sophisticated technology can be a weak point for the Anti-Terror Detachment 88 if the Anti-Terror Detachment 88 always relies on technological sophistication; b) Community Factors, there is still support for criminal acts of terrorism from some people who regard terrorists as heroes; and c) Cultural Factors, certain religious teachings that are misused as reasons to justify criminal acts of terrorism, by using the term *Jihad* as a protector makes the perpetrators of criminal acts of terrorism think that the actions they have taken are correct so that in the legal process the perpetrators do not want to admit their mistakes.

Keywords: Densus 88, handling, acts of terrorism

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Indonesia terkait dengan

penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-

Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan-badan yang menangani terorisme. Upaya-upaya Indonesia dalam memerangi terorisme menarik untuk diteliti mengingat Indonesia sekarang ini masih dalam proses transisi dari pemerintahan totaliter ke pemerintahan yang demokratis. Alberto Abadie (2004), seperti dikutip oleh Djelantik menyatakan bahwa negara yang tengah mengalami masa transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme.¹

Peran intelijen dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional.²

¹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 2.

² Supono Soegirman, *Intelijen, Profesi Unik Orang-orang Aneh*, Media Bangsa, Jakarta, 2005, hal. 83.

Berkaitan dengan terorisme yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional, maka intelijen wajib berperan serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas terorisme. Intelijen tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penanggulangan terorisme. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup intelijen negara adalah Intelijen dalam negeri dan luar negeri, Intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen penegakan hukum, dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Peristiwa bom beruntun terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada bulan Mei 2018 Seperti kasus Pertama Kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua. Tragedi penyanderaan anggota polisi oleh narapidana teroris (napiter) di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, mencuri banyak perhatian.³

Kasus kedua ledakan bom di Surabaya pertama kali terjadi pukul 06.30 di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Setelah ledakan di Gereja Santa Maria Tak Bercela, bom selanjutnya meledak di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro pada pukul 07.15 dan disusul ledakan di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno pada pukul 07.53. Dalam peristiwa ledakan bom di Surabaya ini, 10 orang tewas dan 41 orang

³ <https://mojok.co/apk/ulasan/pojokan/kejadian-mako-brimob/>. Diakses 5 Oktober 2019.

luka-luka.⁴

Kasus ketiga Bom bunuh diri meledak di Markas Polrestabes Surabaya Senin 14 Mei 2018 sekitar pukul 08.50 WIB. Kepolisian menyebut bom bunuh diri itu menggunakan sepeda motor yang dikendarai seorang pria, perempuan, dan seorang bocah yang duduk di depan. Berdasarkan rekaman CCTV, saat itu sebuah minibus hendak memasuki gerbang penjagaan Mapolrestabes untuk dilakukan pemeriksaan oleh tiga petugas jaga dan provost. Saat mobil tersebut diperiksa, dua motor mencoba menyalip mobil yang diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan itulah pengendara yang membonceng seorang perempuan itu meledakkan diri.⁵

Gambaran diatas dalam artikel ini nantinya bertujuan untuk mengetahui upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. mengkaji bagaimanakah upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia ?
apakah faktor-faktor penghambat Detasemen Khusus 88 Anti Teror

⁴ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>. Dakses 5 Oktober 2019.

⁵

<https://www.liputan6.com/news/read/3524571/kronologi-bom-bunuh-diri-mapolrestabes-surabaya>. Diakses 5 Oktober 2019.

dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Analisis data dipergunakan untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diperoleh dari data-data yang terkumpul untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dari kepustakaan dan lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Densus 88 Anti Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Upaya penanganan terorisme, harus diawali dari pembentukan Undang-Undang yang baik, sehingga setiap orang memahami batasan dan ruang lingkup perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terorisme. Upaya kriminalisasi melalui undang-undang dapat dilakukan, setiap warga negara

tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang, bahkan diancamkan sanksi atas pelakunya. Kriminalisasi tersebut juga mempertimbangkan beberapa kriteria diantaranya perbuatan yang dikriminalisasi tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai karena merugikan dan bahkan berpotensi menimbulkan korban; keseimbangan biaya antara pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum berimbang dengan hasil yang akan dicapai; perbuatan tersebut dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut penulis tindakan terorisme yaitu tindakan menebarkan teror atau ketakutan memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang patut di kriminalisasi tidak dapat dielakkan. Persolannya adalah efektifitas dan efisiensi dari penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Untuk itu diperlukan pemahaman esensial mengenai kejahatan teroris tersebut; faktor penyebab terorisme; solusi pemecahan terorisme; alternatif penanggulangan terorisme dan faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) dan bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*). Di sini berlaku adegium yang berbunyi, "bahwa baik buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya". Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik buruknya penegakan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya penegak hukum, jadi bukan tergantung kepada hukumnya. Tegasnya walaupun hukumnya baik, tetapi jika para

penegaknya (penegak hukum dalam arti sempit) tidak baik, maka penagakannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang baik harus bermula dari nilai yang baik.

Peristiwa Bom Bali tahun 2002 menjadi pemicu bagi keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2003 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Menurut Yoseph Arfan bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain. Selain ketentuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.

Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.

Dari hasil wawancara dengan Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K.,SH.,M.Si., bahwa:

Penanganan terorisme seperti yang terjadi di akhir Ramadan 2019, dimana sebuah bom meledak di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin, 3 Juni 2019 dengan terduga pelaku yang berusia 22 tahun, harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai tindak pidana terorisme ini kekhususannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Apabila beberapa hal mengenai penanganan tindak pidana terorisme tidak diatur dalam UU No. 15 tahun 2003 maka aturan ketentuan penanganan tindak pidana terorisme tersebut dikembalikan pada aturan umumnya yaitu KUHAP.⁶

Menurut penulis kenyataannya terdapat beberapa isi pasal dalam ketentuan Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, atau mungkin karena

sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuanketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara para penegak hukum.

Permasalahan masih terdapat kesimpangsiuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu, mengakibatkan sulitnya menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk dalam hal ini Laporan Intelijen yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶ Wawancara dengan Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K.,SH.,M.Si., Selasa 26 Nopember 2019.

Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, yang tidak dapat diganggu gugat.

Mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme. Kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Hal seperti inilah yang harus

dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Semua tindak pidana memerlukan cara-cara atau teknik dalam menanganinya. Teknik atau cara diperlukan agar penyidik memiliki pedoman dalam proses penanganan tindak pidana secara tuntas dan jelas. Seperti halnya tindak pidana lain, tindak pidana terorisme juga memerlukan suatu teknik dalam penanganannya.

Penanganan tindak pidana terorisme secara terus menerus telah jauh dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi dengan mengumpulkan informasi-informasi awal yang dibutuhkan untuk mengantisipasi sebelum aksi teror itu terjadi. Tindakan tersebut terus menerus dilakukan tanpa henti oleh subden intelijen yang mana intelijen mempunyai tugas pokok yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Salah satu tugas pokok dari Intelijen adalah kemampuan menggambarkan perkiraan keadaan yang akan terjadi secara tepat, sehingga selain memenangkan perang juga memperkecil resiko yang timbul baik terhadap manusia (pasukan) maupun peralatan (logistik). Secara sederhana mencakup empat hal penting, yakni terhadap pasukan sendiri (*intern*), terhadap pasukan lawan (*ekstern*), terhadap medan atau lokasi/lapangan, dan terhadap cuaca (situasi dan kondisi).

Tugas intelijen sebagai agen rahasia ini dihubungkan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 6 huruf (a) khususnya mengenai pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mana dalam melaksanakan tugas, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang membocorkan rahasia operasional kepolisian. Pada pasal diatas secara tidak langsung memuat tentang tugas dari para anggota kepolisian intelijen untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya. Dimana sifat intelijen adalah mengutamakan kerahasiaan, anonim dan menjunjung tinggi keberhasilan diatas segalanya. Untuk itu seorang petugas intelijen harus selalu bersiap untuk menerima risiko, baik materil, moril bahkan jiwa sekalipun.

Langkah pertama yang digunakan detasemen khusus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan, atau sebagai data awal.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan informasi awal yang dibutuhkan adalah menganalisa seluruh informasi yang didapat melalui jalur yang telah dijelaskan sebelumnya dan dihubungkan dengan suatu tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan.

Analisis intelijen adalah proses menghimpun, meringkaskan, membandingkan, dan menyusun data mentah kedalam hubungan yang berarti berkenaan dengan teroris atau organisasi teroris. Hasil proses transformasi itu dari data mentah menjadi data intelijen yang dapat ditindaklanjuti adalah kemampuan mengidentifikasi

ancaman teroris potensial. Analisis intelijen memungkinkan menduga kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dengan melihat dan mengingat sejarah teroris atau organisasi mereka.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi dan telah mendapatkan hasil analisa informasi, langkah selanjutnya adalah mencari lokasi keberadaan atau persembunyian tersangka tindak pidana terorisme

Setelah mendapatkan informasi keberadaan tersangka terorisme dari berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya Detasemen 88 Anti Teror melakukan langkah selanjutnya yaitu observasi atau tindakan pengamatan terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tersangka tindak pidana terorisme yang sedang dicari.

Upaya penanganan tindak pidana terorisme *surveillance* atau pembuntutan terhadap tersangka tindak pidana terorisme adalah jenis *Surveillance* Ketat. Dalam *surveillance* ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti, dan intensif. Apabila *surveillant* atau penyidik Detasemen 88 Anti Teror dalam hal ini kehilangan jejak maka harus segera di usahakan cara lain untuk melanjutkannya. Dalam kegiatan *surveillant* ini penyidik Detasemen 88 Anti Teror menggunakan alat pelacak yang menggunakan sistem *Global Position System* atau GPS agar tetap mengetahui posisi keberadaan tersangka tindak pidana terorisme melalui pantauan alat komunikasi yang dipakai seperti telepon seluler

agar tidak kehilangan jejak.

Setelah penyidik Detasemen 88 Anti Teror telah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup dan dapat dipastikan tersangka tindak pidana terorisme yang dicari benar-benar berada di tempat yang sedang dilakukan proses penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan penangkapan. Tindakan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen 88 Anti Teror melalui Sub Detasemen Tindak yang memang bertugas untuk melakukan penangkapan tersangka terorisme.

Menurut Kasubden Penindakan Polres Sukoharjo, bahwa:

Tindakan penangkapan didahului oleh Tim Pendahulu yang bertugas untuk melakukan perencanaan secara matang tentang apa saja yang harus dilakukan saat penangkapan termasuk melakukan pemetaan secara sistematis daerah atau tempat dilakukan penangkapan. Selanjutnya diteruskan oleh Tim Penetrasi yang memang beranggotakan personil yang bertugas langsung meringkus atau membekuk tersangka tindak pidana terorisme di tempat penangkapan tim ini juga dikenal dengan sebutan Tim Pemukul.⁷

Sehingga penjatuhan pidana terhadap seseorang haruslah setelah mendapatkan putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap. Menurut penulis perbuatan tembak ditempat yang mengakibatkan matinya orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ketika tersangka diduga mempunyai bahan peledak yang berbahaya tidak dapat dibuktikan, bahkan unsur perlawanan yang dilakukan pelaku hanya sebagian saja yang terbukti adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Densus 88 Anti Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Penegakan hukum secara konsepsional adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku dimana nilai-nilai berpasangan yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁸

Pelaksanaan proses penanganan tindak pidana terorisme memerlukan suatu teknik dan taktik yang perlu diterapkan agar proses penanganan

⁷ Wawancara Kasubden Penindakan Polres Sukoharjo, Selasa 26 Nopember 2019.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5-7.

itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan dari poses penanganan itu dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan. Namun terkadang dalam pelaksanaannya proses penanganan itu mengalami suatu kendala yang menyebabkan proses penanganan itu sendiri berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun tersangka tindak pidana terorisme dan keluar dari tujuan semula yang diharapkan dapat tercapai.

Menurut penulis penggunaan teknologi yang canggih juga dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi, karena seperti banyak ungkapan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya, bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan komunikasi tidak lagi menggunakan alat komunikasi moderen seperti telepon atau telepon seluler melainkan melalui perantara manusia atau biasa disebut kurir sehingga teknik pengungkapan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi jelas menjadi tidak efektif lagi.

Faktor yang menjadi penghambat penanganan tindak pidana terorisme dapat berasal dari masih adanya dukungan dari sebagian masyarakat dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme sehingga pada saat proses penanganan, tersangka tindak pidana terorisme enggan memberitahukan keberadaan anggota jaringan terorisme yang lain. Selain itu yang juga menjadi faktor penghambat kebanyakan

tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia pelakunya selalu berlindung dibalik ajaran agama yang sebenarnya mereka salah mengartikannya, sebutan istilah Jihad disalahgunakan dan dijadikan tameng atau alasan pembenar tindakan terorisme yang marak terjadi saat ini sehingga pada saat interogasi tersangka tindak pidana terorisme enggan mengakui kesalahannya dan memberitahukan persembunyian jaringan teman-teman tersangka, sedangkan sudah dibahas sebelumnya bahwa tidak ada satupun agama yang membenarkan perbuatan terorisme ini.

Ajaran agama tertentu yang disalahgunakan dan dijadikan kedok alasan pembenar dan sebagai pelindung tindak pidana terorisme tersebut, membuat tersangka tindak pidana terorisme dalam proses hukum tidak mau mengakui kesalahannya. Pelaku selalu berpikir tindakannya benar, walaupun sebenarnya mereka telah salah memahami ajaran agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para responden maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi, karena seperti banyak ungkapan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya, bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan

komunikasi tidak lagi menggunakan alat komunikasi moderen seperti telepon atau telepon seluler melainkan melalui perantara manusia atau biasa disebut kurir sehingga teknik pengungkapan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi jelas menjadi tidak efektif lagi.

- b. Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan. Sebagian masyarakat menyembunyikan tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme membuat tersangka yang sedang dalam proses interogasi tidak mau menunjukkan keberadaan anggota jaringan terorisme yang lain.
- c. Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang di salahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada satupun agama yang membenarkan perbuatan tindak pidana terorisme ini dengan alasan apapun.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa:

Upaya Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana

terorisme di Indonesia dilakukan melalui tindakan preventif dan renfresif. Tindakan preventif ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror, meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Terdapat 8 langkah dalam tahap pencegahan meliputi: Intelijen, analisa ancaman, pengamanan operasi, pengamanan personil, pengamanan fisik, wewenang dan yuridiksi, dan pembentukan manajemen krisis. Sedangkan tindakan represif, yaitu segala usaha dan tindakan untuk menggunakan segala daya yang ada meliputi penggunaan alat utama sistim senjata dan sistim sosial yang ada untuk menghancurkan aksi teror. Dalam pelaksanaan penanggulangan teror pembuat keputusan harus memahami benar kemampuan dari Tim aksi khusus dan hanya menggunakan tim ini dalam peran yang berada dalam koridor kemampuannya. Manajemen penanggulangan teror ini pelaksanaan operasi, organisasi disusun sebagai berikut: Tim Aksi Khusus, Tim Negosiator, Unsur Ring dalam, dan Unsur Ring luar. Pengungkapan tindak pidana terorisme memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan menunjukan keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana terorisme.

Faktor-faktor penghambat Detasemen Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain: a) faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi; b) Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme

dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan; dan c) Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang disalahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Adjie, Habieb, 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30.Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Jakarta.

_____, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anonim, 2006. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-assas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.

Dja'is, Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ikatan Notaris Indonesia, 2005. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.

Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian*

Kualitatif, Gaung Persada, Jakarta.

Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Harvarindo, Jakarta.

Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religijs*, Storia Grafika, Jakarta.

Winata, Frans Hendra. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*.

Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman, 2009. *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

B. Peraturan / Perundang-undangan :

Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indonesia Legal Center Publising, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Jabatan Notaris dan PPAT*, CV.Karya Gemilang, Jakarta.

Peraturan Jabatan Notaris

Notohamidjojo, O. 1975. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Internet :

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indon 82 Dulu, Sekrang, dan Di Masa Dat...*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.

Internet, 2021. www.geogle.com, *kode etik notaris*, akses 01 April 2021, Jakarta Pusat.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Tobing, Lumban.G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tunggal Setia, Hadi, 2006. *Peraturan*